

SURAT PERJANJIAN

Tentang

JUAL BELI TENAGA LISTRIK TARIF P1 DAYA 3.500 VA

Antara

**PT.PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR
CABANG BUKITTINGGI
RANTING SIMPANG EMPAT**

Dengan

**UPT - BP
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Nomor Pihak Pertama : 07/SPJBTL/041/RSPE/2011
Nomor Pihak Kedua : 800/755.b/BP2KP-2011**

SURAT PERJANJIAN

JUAL BELI TENAGA LISTRIK

Antara

**PT.PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR
CABANG BUKITTINGGI RANTING SIMPANG EMPAT**

Dengan

UPT - BP PASAMAN BARAT

Nomor Pihak Pertama : 07/SPJBTL/041/RSPE/2011
Nomor Pihak Kedua : 800/755.b/BP2KP-2011

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Sebelas** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. PT.PLN (PERSERO)

: Dalam hal ini diwakili oleh **FEBRIADI** selaku Manager PT.PLN (Persero) Cabang Bukittinggi Ranting Simpang Empat berdasarkan Surat Kuasa Manajer PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi No.08.SKU/432/CBKT/2011 tanggal 01 April 2011 bertindak untuk dan atas nama PT.PLN (Persero) berkantor di Jalan Batang Toman No. 1 Lintang Selatan Simpang Empat dan selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai :

PIHAK PERTAMA

II. UPT - BP

: Dalam hal ini diwakili oleh **Ir. MUNZIR** selaku **Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Pasaman Barat**, berkantor di Pusat Perkantoran Sukomananti Padang Tujuh Simpang Empat dan selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai :

PIHAK KEDUA

Berdasarkan surat :

1. Permohonan Bupati Pasaman Barat No. 540/68/DPE/2011 tanggal 7 Maret 2011 perihal Pemasangan Jaringan Listrik.
2. PT PLN (Persero) Cabang Bukittinggi No. 121/161/CBKT/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal Persetujuan PAL

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN

PIHAK PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia membeli dan menerima tenaga listrik tersebut yang akan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk keperluan Kantoran UPT – BP yang beralamat di **Pusat Perkantoran Sukomananti Padang Tujuh Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat.**

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

PIHAK KEDUA tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ketentuan tentang persyaratan Penyambungan tenaga Listrik dan ketentuan Instalasi Ketenagalistrikan serta ketentuan Tarif Dasar tenaga Listrik, Tarif Tenaga Listrik Berkala dan ketentuan lainnya yang berlaku.

PASAL 3 DAYA TERSAMBUNG

PIHAK PERTAMA akan menyalurkan tenaga listrik dengan daya tersambung sebesar **3.500 VA** (Tiga Ribu Lima Ratus Volt Ampere), 1 (satu) phasa, tegangan 220 (dua ratus dua puluh) Volt dengan variasi tegangan (-10 % dan +5%), frekuensi 50 Hz (lima puluh Hertz) dengan variasi (\pm 5 %) ke persil/bangunan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini.

PASAL 4 TARIF

- (1) Tarif yang berlaku untuk jual beli tenaga listrik dalam Surat Perjanjian ini adalah **Tarif P-1 “3.500 VA”** dengan pengukuran tegangan rendah sesuai kesepakatan, Tarif Dasar Listrik tahun 2010 ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian Energi Minimum setiap bulan = 40 (jam nyala) x Daya tersambung (kVA).
 - b. Biaya pemakaian Tenaga Listrik **Blok 1 = H1 x Rp. 885/kWh** dan **Blok II = Rp. 1.380/ kWh.**
 $H1 = \text{Persentase batas hemat terhadap jam nyala rata-rata nasional} \times \text{daya tersambung (kVA)}$.
 $H2 = \text{Pemakaian listrik (kWh)} - H1$
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak mengubah golongan tarif **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peruntukannya atau karena adanya perubahan Tarif Dasar Listrik, perubahan dimaksud akan diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan dibuat dalam suatu Addendum/Amendemen/Suplemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

PASAL 5 BIAYA PENYAMBUNGAN

- (1) Untuk penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib membayar Biaya Penyambungan kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar **3.500 VA x Rp. 775/VA = Rp. 2.712.500,- (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)**. Biaya Penyambungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

pasal ini akan dibayar **PIHAK KEDUA** sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian ini.

- (2) Besaran Biaya Penyambungan sesuai ayat (1) pasal ini yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui **Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** yang bersumber dari APBD Pasaman Barat tahun 2011 diloket pembayaran **PIHAK PERTAMA** PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi Ranting Simpang Empat atau dengan cara mentransfer ke Rekening **PLN Cabang Bukittinggi pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 59225948** waktu jam kerja dengan menyebutkan Nomor Surat Perjanjian ini.
- (3) Pembayaran Biaya Penyambungan dimaksud dalam ayat (2) pasal ini baik yang dilakukan dengan cara mentransfer ke Bank yang ditunjuk maupun dengan cara lain, pembayarannya dianggap lunas apabila pembayaran dimaksud sudah tercatat direkening Bank dimaksud atau telah menerima bukti pelunasan pembayaran.
- (4) Biaya Penyambungan yang sudah dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini selanjutnya menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA** dan tidak dapat diganggu gugat oleh **PIHAK KEDUA** meskipun **PIHAK KEDUA** mengakhiri Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ini atau Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ini berakhir karena sebab apapun.

PASAL 6 PENYALURAN TENAGA LISTRIK

- (1) Kecuali dalam keadaan Sebab Kahar (Force Majeure) **PIHAK PERTAMA** akan menyalurkan tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dengan pasal 3 Surat Perjanjian ini.
- (2) Penyaluran/penambahan daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** melunasi Biaya penyambungan sesuai dengan jumlah dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan menyalurkan daya **3.500 VA** (Lima Ribu Lima Ratus Volt Ampere) kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Surat Perjanjian ini ditanda tangani dan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan pasal 8 ayat (1) dan (2) Surat Perjanjian ini.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak menghentikan penyaluran tenaga listrik pada Waktu Beban Puncak (WBP), disebabkan karena keterbatasan daya dan pemindahan pasokan tegangan tiap hari pada jam (18.00 & 23.30) sampai selesai, dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Penyaluran tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) & (3) pasal ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kecuali, dalam keadaan Sebab Kahar (Force Majeure).

PASAL 7 PENJADWALAN

- (1) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** perlu melaksanakan penjadwalan penyediaan Tenaga Listrik maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan daerah yang terkena penjadwalan penyediaan tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan tenaga Listrik sesuai penjadwalan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak mentaati pelaksanaan penjadwalan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8 INSTALASI PELANGGAN

- (1) Untuk keperluan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** menyediakan dan memasang seluruh instalasi listrik setelah Alat Pengukur dan Pembatas **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan jaminan instalasi pelanggan dan gambar instalasi pelanggan milik **PIHAK KEDUA** di persil/bangunan milik **PIHAK KEDUA**, yang dibuat oleh instalatur yang sah dan terdaftar di PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi Ranting Simpang Empat yang mempunyai surat izin kerja klasifikasi B, C dan D kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Sebelum tenaga listrik disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA**, instalasi pelanggan milik **PIHAK KEDUA** dapat diperiksa terlebih dahulu oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Instalasi pelanggan milik **PIHAK KEDUA** setelah APP milik **PIHAK PERTAMA** baik instalasi tenaga maupun instalasi penerangan yang berada dipersil atau di dalam bangunan **PIHAK KEDUA** adalah hak milik dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 PERUBAHAN INSTALASI PELANGGAN

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan perubahan atas instalasi pelanggan milik **PIHAK KEDUA** yang menyimpang dari jaminan instalasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Surat Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** atas perubahan instalasi pelanggan tersebut.
- (2) **PIHAK KEDUA** diwajibkan memasang peralatan pengaman pada instalasi Pelanggan milik **PIHAK KEDUA** disisi tegangan rendah yang dikoordinasikan dengan peralatan pengaman **PIHAK PERTAMA** sehingga setiap terjadi gangguan pada instalasi pelanggan milik **PIHAK KEDUA**, peralatan pengaman ini akan bekerja lebih dulu sebelum peralatan pengaman milik **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10 ALAT PENGUKUR DAN PEMBATAS

- (1) Untuk menghitung pemakaian tenaga listrik **PIHAK KEDUA** yang dialirkan dengan tegangan 220 (dua ratus dua puluh) Volt dengan daya tersambung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Surat Perjanjian ini, akan diukur dengan seperangkat meter listrik **PIHAK PERTAMA** yang terdiri dari 1 (satu) meter kWh.
- (2) Seperangkat meter listrik tersebut dalam ayat (1) pasal ini dipasang pada sisi jaringan tegangan rendah 220 (dua ratus dua puluh) Volt dipersil / bangunan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pembatasan daya tersambung dilakukan pemutus Mini Circuit Breaker (MCB).

PASAL 11 PEMBACAAN METER

- (1) Pembacaan dan pencatatan meter untuk menghitung pemakaian tenaga listrik **PIHAK KEDUA** dimaksud dalam pasal 10 Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh petugas - petugas **PIHAK PERTAMA** mulai tanggal 1 (satu) setiap bulannya dengan disaksikan oleh petugas **PIHAK KEDUA** dan dibuatkan Berita Acara.
- (2) Jika pada saat pembacaan dan pencatatan meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini jatuh pada hari minggu atau hari libur, maka pembacaan meter dan pencatatan meter dimaksud tetap dilaksanakan sesuai jadwal tersebut pada ayat (1) pasal ini.

PASAL 12 CARA PEMBAYARAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

1. **PIHAK KEDUA** dalam hal ini UPT - BP wajib membayar pemakaian tenaga listrik sebagaimana di maksud dalam pasal 11 ayat (1) Surat Perjanjian ini setiap bulan kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Pemakaian tenaga listrik **PIHAK KEDUA** akan dihitung setiap bulan berdasarkan jumlah pemakaian tenaga listrik selama 1 (satu) bulan berjalan sesuai dengan hasil pembacaan dan pencatatan meter sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Surat Perjanjian ini.
3. **PIHAK KEDUA** membayar pemakaian tenaga listrik bulanan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulan, bila tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari minggu atau hari libur, maka batas pembayaran tersebut tidak dapat diperpanjang pada hari kerja berikutnya.
4. Pembayaran pemakaian tenaga listrik bulanan tersebut dalam ayat (3) pasal ini dilaksanakan pada loket PPOB (Paymint Point On Line Bank) seluruh Indonesia.
5. Apabila **PIHAK KEDUA** menanyakan besarnya tagihan pemakaian tenaga listrik bulan berjalan yang harus dibayar kepada **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** besarnya tagihan pemakaian tenaga listrik bulan berjalan tersebut.
- 6.a. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melunasi tagihan pemakaian tenaga listrik bulanan sesuai dengan waktu pembayaran sebagaimana dimaksud didalam ayat (3) pasal ini, maka pada saat pembayaran pemakaian tenaga listrik bulanan **PIHAK KEDUA** diwajibkan membayar **biaya keterlambatan sebesar 3% dari tagihan rekening listrik (minimum Rp.50.000,-)** untuk setiap bulan keterlambatan
Yang dimaksud dengan setiap bulan keterlambatan adalah :
Pembayaran pemakaian tenaga listrik bulanan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setelah melewati tanggal yang ditetapkan pada bulan yang bersangkutan untuk bulan keterlambatan dihitung mulai pada tanggal batas pembayaran pemakaian listrik bulan yang bersangkutan.
- b. Pengenaan Biaya Keterlambatan (BK) diatur sebagai berikut :
 - 1) BK pertama dikenakan untuk pelunasan dalam masa 10 hari pertama setelah batas akhir masa pembayaran.
 - 2) BK kedua dikenakan untuk pelunasan dalam masa 30 hari kedua setelah batas akhir masa pembayaran.
 - 3) BK ketiga dikenakan untuk pelunasan dalam masa 30 hari ketiga atau sesudahnya dari batas akhir masa pembayaran.
- c. Kedua belah pihak sepakat untuk menyesuaikan besarnya biaya keterlambatan apabila terjadi perubahan tarif dasar tenaga listrik yang baru / berlaku.

- d. Perubahan biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c pasal ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuatkan suplemen dengan diberitahukannya secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Pemberitahuan dimaksud mengikat kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

PASAL 13 TAGIHAN LAIN

Apabila dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini timbul tagihan lain diluar tagihan pemakaian tenaga listrik **PIHAK KEDUA**, berupa tagihan Biaya Penyambungan, tagihan susulan, tagihan biaya keterlambatan pembayaran pemakaian tenaga listrik, tagihan biaya pemasangan sementara, maka **PIHAK PERTAMA** akan menagih tagihan dimaksud kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan tagihan pemakaian tenaga listrik bulanan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 14 MASA PEMELIHARAAN

Sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 5 (lima) tahun atau jika dianggap perlu oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pekerjaan pemeliharaan instalasi milik **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a Surat Perjanjian ini yang memerlukan waktu kurang lebih 4 (empat) hari.

PASAL 15 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** sewaktu-waktu berhak menghentikan penyaluran tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA** untuk sementara, dalam hal sebagai berikut
 - a. Diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan, perbaikan gangguan perluasan atau rehabilitasi instalasi **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Terjadi sesuatu hal pada instalasi baik instalasi milik **PIHAK PERTAMA** maupun instalasi pelanggan milik **PIHAK KEDUA** yang membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik dan atau keselamatan umum serta keamanan jiwa manusia.
 - c. Dianggap membahayakan keselamatan umum serta keamanan daerah, dan Negara.
 - d. Atas perintah instansi yang berwenang dan atau pengadilan.
 - e. Apabila terdapat perubahan standar dalam ketenagalistrikan.
 - f. Jika pemakaian tenaga listrik oleh **PIHAK KEDUA** menurut penilaian **PIHAK PERTAMA** tidak sesuai dengan ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Surat Perjanjian ini.
- (2) Penghentian sementara penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menimbulkan hak kepada **PIHAK KEDUA** untuk menuntut ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelaksanaan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak menyalurkan tenaga listrik kepada calon pelanggan / pelanggan lain dari instalasi **PIHAK PERTAMA** yang melalui halaman **PIHAK KEDUA** baik dengan saluran dibawah tanah atau udara.
- (5) Penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini tidak mengurangi keandalan penyaluran tenaga Listrik **PIHAK KEDUA**.

- (6) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memasuki tempat atau bangunan tempat instalasi pelanggan milik **PIHAK KEDUA** dan menggunakan sementara waktu atau setiap kali diperlukan untuk melakukan pekerjaan dan pemeriksaan instalasi **PIHAK PERTAMA**.
- (7) **PIHAK PERTAMA** berhak melintasi diatas atau dibawah persil/bangunan dan menebang/memotong tumbuh-tumbuhan **PIHAK KEDUA** yang menghalangi Instalasi ketenagalistrikan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) **PIHAK PERTAMA** berhak memeriksa instalasi pelanggan, baik sebelum maupun sesudah mendapat penyaluran tenaga listrik dari **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan instalasi ketenagalistrikan yang berlaku dan berhak menertibkan pemakaian tenaga listrik.
- (9) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab terhadap bahaya yang timbul terhadap kesehatan, nyawa dan barang, karena penggunaan tenaga listrik dari **PIHAK KEDUA** yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau salah dalam pemanfaatan.
- (10) **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan pelayanan yang baik kepada **PIHAK KEDUA** dan petugas **PIHAK PERTAMA** wajib menunjukkan bukti diri dan surat tugas setiap kali petugas **PIHAK PERTAMA** memasuki persil/bangunan milik **PIHAK KEDUA**.
- (11) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan perbaikan apabila terdapat gangguan tenaga listrik dan atau variasi tegangan rendah melampaui batas ketentuan yang berlaku.

PASAL 16 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan kompensasi berupa pembayaran dengan reduksi atas penghentian penyaluran tenaga listrik yang berlangsung terus menerus melebihi waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menjaga dan memelihara agar instalasi pelanggan milik **PIHAK KEDUA** dan instalasi sambungan tenaga listrik milik **PIHAK PERTAMA** yang terpasang dipersil/bangunan **PIHAK KEDUA** selalu berada dalam keadaan baik dan aman.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keutuhan alat pengukur, pembatas (APP) dan perlengkapannya sehingga alat tersebut tetap berfungsi dengan baik. Untuk itu **PIHAK KEDUA** antara lain wajib memeriksa dan menjaga keadaan Alat Pengukur dan Pembatas (APP) dan perlengkapannya tersebut selalu dalam keadaan baik dan segera melapor kepada **PIHAK PERTAMA** bila ditemukan kelainan atau kerusakan.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib menjaga dengan cara melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**, apabila terdapat pohon/tanaman yang tumbuh atau yang ada dipekarangan **PIHAK KEDUA** yang merintangi/mengganggu jaringan listrik milik **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melapor kepada **PIHAK PERTAMA** keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini atau melakukan sendiri dan atau menyuruh pihak lain melakukan pemotongan pohon/tanaman yang tumbuh atau yang ada dipekarangan **PIHAK KEDUA** yang merintangi / mengganggu jaringan listrik milik **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas timbulnya bahaya/kematian /kecelakaan/kebakaran dan atau kerugian lain akibat perbuatan **PIHAK KEDUA** dimaksud.

- c. Alat Pengukur atau alat Pembaras atau Alat Pengukur dan pembaras rusak atau hilang atau diganti dan atau ;
- b. Kunci perlengkapan Alat Pengukur dan Pembaras (APP) rusak atau terbuka atau hilang terbuka atau hilang dan atau ;
- a. Segel Alat Pengukur dan Pembaras (APP) dan perlengkapananya rusak atau putus atau dimaksud adalah :
Pelannggaran Perjanjian yang dilakukan **PIHAK KEDUA** adapun kejadian - kejadian (1) Kedua belah pihak sepakat, bahwa kejadian-kejadian dibawah ini adalah merupakan

PELANGGARAN PERJANJIAN DAN SANKSI PASAL 18

- yang terhutang berikut bila ketelambatan yang ada.
- melumasi Biaya Penyambungan baru sesuai ketentuan yang berlaku dan semua rekening penyambungan tenaga listrik dimaksud hanya akan dilaksanakan setelah **PIHAK KEDUA** dan perlakuan sama dengan pemintaan sambugan baru (Biaya Penyambungan Baru) dipertimbangkan sama dengan pemintaan sambugan baru (Biaya Penyambungan Baru) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka pertimbangan **PIHAK KEDUA** (4) Apabila **PIHAK KEDUA** meminta penyambungan kembali yang telah diputus rampung terulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- PERTAMA** berhak memutus Surat Perjanjian ini segera sejak ketelambatan pemutusan terlampau, **PIHAK PERTAMA** berhak melakukannya demikian rampung dan **PIHAK KEDUA** menarik berikut bila ketelambatannya, maka setelah jangka waktu dimaksud tenaga listrik berikut bila ketelambatannya dimaksud dalam ayat sembilan puluh (6) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini akhirnya akan membayar pembayaran atas pemakaian sembilan puluh hari kalender sejak tanggal pemutusan (3) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemutusan ini.

- berikut bila ketelambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (6) Surat Perjanjian **KEDUA** telah melunasi pembayaran atas pembayaran tenaga listrik **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** pasal ini akan disambungkan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** (1) Penyaluran tenaga listrik yang telah diputus sebagaimana dimaksud dalam ayat

- PERTAMA** dapat melakukannya pemutusan sementara.
(3) Surat Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** belum melunasi pembayaran atas pembayaran tenaga listriknya, maka **PIHAK KEDUA** diketahui bahwa ketelambatan dan **PIHAK KEDUA** akibat kesalahan peralatan instalasi tenaga listrik yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat

SANKSI KETELAMBATAN PEMBAYARAN TENAGA LISTRIK PASAL 17

- instalasi tenaga listrik milik **PIHAK PERTAMA**.
perlakuan pengepasian peralatan **PIHAK KEDUA** yang memimbulkan kerusakan peralatan **PIHAK KEDUA** berlanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** (8) **PIHAK KEDUA** berlanggung jawab atas segala kerugian yang terkena penjadaan penyelesaian tenaga listrik tersebut dalam daerah yang terkena penjadaan dimaksud.

- PIHAK KEDUA** wajib menggunakannya tenaga listrik sesuai dengan perintukannya dan menetapkan penjadaan penyelesaian tenaga listrik, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas bahaya terhadap kesekitarnya, jika dan barang yang timbul karena penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan perintukannya.

- (6) **PIHAK KEDUA** wajib menggunakannya tenaga listrik sesuai dengan perintukannya dan berlanggung jika dan bahaya terhadap kesekitarnya, jika dan barang yang timbul karena penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan perintukannya.

Perjanjian.

YANG dimaksud sebab kahar tersebut dalam pasal 6 ayat (5) Surat Perjanjian ini adalah
kejadian lain yang dapat mengakibatkan kecurangan penyediaan tenaga listrik dan
kemarau yang panjang, devistit daya, gangguan pada peralatan listrik tenaga listrik dan
pemogokan, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor, gunung merapi, hujan, banjir musim
departemen-departemenya, oleh Instansi spesial atau militer, kerusuhan, huru-hara, perang,
terbatas oleh kejadian-kejadian akibat peraturan pemerkirah baik pustat maupun daerah, dan tidak
semua kejadian yang diluar kemampuan PIHAK PERTAMA untuk mengatasinya, dan tidak

SEBAB KAHAR PASAL 19

(5) Apabila PIHAK KEDUA meminta penyambungan kembali tenaga listrik yang telah diputus
dan melunasinya jika ada kepada PIHAK PERTAMA.
permintaan PIHAK KEDUA dipelakukan sama dengan permintaan penyambungan baru
rampuang oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, maka
berikut biaya keterlambatanya dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA.

(4) Penyaluran kembali tenaga listrik yang telah diputus sementara dimaksud dalam ayat (2)
pasal ini, akan dilakukan PIHAK PERTAMA setelah semua rekembing listrik yang terhingga
PIHAK PERTAMA berhak melakukannya pemutusan rampuang sambungan tenaga listrik yang telah
membayar tagihan susulan tersebut, maka setelah jangka waktu dimaksud PIHAK
PERTAMA berhak melakukannya pemutusan tenaga listriknya PIHAK KEDUA tidak
membayar tagihan susulan tersebut, maka setelah jangka waktu dimaksud PIHAK
PERTAMA berhak melakukannya pemutusan tenaga listriknya PIHAK KEDUA dan diputus
semestinya waktu sambungan tenaga listriknya PIHAK KEDUA memutuskan sambungan
tagihan susulan tersebut, maka PIHAK PERTAMA memutuskan sambungan tenaga listrik yang telah
berhenti selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal

(3) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal
dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA memutuskan sambungan
segera sepihak dengan memberitahuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK PERTAMA berhak melakukannya pemutusan sambungan tenaga listrik kepadanya
memutuskan semestinya waktu sambungan tenaga listriknya PIHAK KEDUA tidak
membayar tagihan susulan tersebut, maka setelah jangka waktu dimaksud PIHAK
PERTAMA berhak melakukannya pemutusan tenaga listriknya PIHAK KEDUA dan diputus
semestinya waktu sambungan tenaga listriknya PIHAK KEDUA memutuskan sambungan
tagihan susulan tersebut, maka PIHAK PERTAMA memutuskan sambungan tenaga listrik yang telah
berhenti selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran tagihan susulan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA memutuskan sambungan
tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan diputus Berita Acara.

PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat pada Lampiran I Surat
KEDUA berhak untuk melakukannya penertiban pemakaian tenaga listrik PIHAK
PERTAMA berhak melakukannya penertiban tagihan susulan dan pemutusan sementara
sambungan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA.

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini maka
PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi membayar tagihan susulan dan pemutusan sementara
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah, cara serta tempat pembayarannya tagihan
sambungan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA akan diputuskan PIHAK PERTAMA kepada
susulan yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA akan dipertahukannya secara tertulis oleh
PIHAK PERTAMA dikenakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini

- c. Terdapat penyambungan dari instalasi pelanggaran diluar bantuan dari persil pelanggaran.
- d. Perengkapan Alat Pengukur dan Pemantau rusak atau hilang atau tidak bekerja
sebagaimana mestinya dan atau ;
- e. Terdapat sambungan langsung yaitu penyaluran tenaga listrik tanpa melalui Alat
perengkapan Alat Pengukur dan Pemantau diluar bantuan dari persil pelanggaran ;
- f. Terdapat penyambungan dari instalasi pelanggaran diluar bantuan dari persil pelanggaran.

- (2) Apabila penyelisihan perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyerahtan kepadanya Pengadilan Negeri.
- (1) Jika terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.

PERSELISIHAN PENDAPAT PASAL 23

- ataasnya.
- KEDUA Karenanya penambahan tenagaリスト tersebut sudah menjadinya wewenang unit sehubungan dengan PIHAK PERTAMA menambah tenagaリスト kepadanya PIHAK Beli Tenaga Listrik baru yang menyatakan secara tegas berakhiri Surat Perjanjian ini (5) Surat Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya apabila telah dibuat Surat Perjanjian Juul Perdata.
- (3) Pasal ini, kedua belah Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 KUH Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam ayat KEDUA.

- PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Surat Perjanjian ini secara sepihak dengan pembebasan tertulis dari PIHAK PERTAMA kepadanya PIHAK (3) Apabila PIHAK PERTAMA telah memutuskan rampung saluran tenaga Listrik kepadanya harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

- (2) Apabila PIHAK KEDUA akan mengakhiri Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. (1) Surat Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatangani untuk kurun waktu yang tidak terbatas.

BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN PASAL 22

- (3) Usul perubahan pasal atau pasal - pasal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berlakunya perubahannya yang diusulkan.

- (2) Setiap perubahan pasal atau pasal - pasal sebagaimana dimaksud dalam pasal ini kecuali perubahan ketentuan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, setelah disepakati dibuat dalam surat Suplemen / Addendum / Amendemen yang merupakannya bahagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- (1) Kedua belah Pihak bersepakat bahwa setiap perubahan pasal atau pasal-pasal Surat Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah Pihak.

PERUBAHAN-PERUBAHAN PASAL 21

- Bea Mlateri serta Pajak yang timbul atas bukti pembayarannya Biaya Penyambungan dalam Surat Perjanjian Juul Beli Tenaga Listrik ini menjadinya beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA.

BEA DAN PAJAK PASAL 20



Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, dan setelah dibubuhkan kemuadian di tandatangani oleh kedua belah pihak di Simpanan Empat pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PASAL 25 PENUH

(1) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA akan melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka pihak lain yang nyata-nyata memiliki atau mengusai per sil/bangunan kepada dimaksud.

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan hal-hal dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka segera hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian ini tetap melekat kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

(1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak lagi memiliki hak atau tidak lagi mengusai per sil/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini akibat adanya penyalihan hak atau penggunaan atas per sil/bangunan dimaksud, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selambat-lambarata 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggall penyalihan hak atau penyalihan per sil/bangunan dimaksud dari hari penyalihan berikutnya.

BALIK NAMA PELANGGAN PASAL 24

(3) Kedua belah Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang syah dan tidak berubah di Pantura Pengadilan Negeri Simpang Empat Pasaman Barat.

1. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik selanjutnya disingkat "P2TL" adalah pemerkasaan oleh Pihak Perusahaan APP sebagaimana pada alat yang dipasang oleh Pihak Perusahaan APP dan perengkapannya serta instalasi pihak Kedua dalam rangka menertibkan pemerkasaan APP serupa dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana sesuai dengan alat pengukur oleh Instansi yang berwenang sambungannya instansi pihak Kedua dalam rangka mempertahankan semestara, meliputi:
- a. Melakukan pemerkasaan terhadap JTl, SL, APP dan perengkapannya APP serta menertibkan pemerkasaan Tenaga Listrik oleh Pihak Kedua;
- b. Melakukan pemerkasaan semestara, yang dilakukan untuk sambunganan semestara;
- c. Melakukan pemerkasaan sambunganan semestara;
- d. Melakukan pengambilan peralatan/alat langsung;
- e. Melakukan pengambilan segerel dan atau langsung;
- f. Melakukan pengambilan APP yang dilakukan untuk pengambilan APP yang dilakukan untuk mempermudah dilakukan pemerkasaan lebih lanjut;
- g. Melakukan pemerkasaan atas kedapatan teknik-pemantauan Tenaga Listrik;
- h. Mencairat kejadian-kejadian yang dilakukan pemerkasaan berdasarkan faktor-faktor teknis dan faktor-fisik;
- i. Mengusun laporan dan berita acara mengenai pelaksanaan P2TL sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.
10. Ketentuan teknik serta apabila diangap perlu dapat pula mengikuti sertakan instansi pelanggaran yang memperngaruhi berasa sebagaimana berikut:
11. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas P2TL harus dilengkapi perlengkapan yang terkait.
12. Hasil temuan dalam pelaksanaan P2TL, lengkap pada saat melaksanakan tugas:
- b. Tanda Pengenal dan Pakaiannya dimas yang
- a. Surat tugas
- petugas Pihak Perusahaan dan Pihak Kedua masing-masing ditandatangani oleh harus dibuat dalam berita acara yang berlaku selama 3 bulan
8. P2TL dilaksanakan berdasarkan standar lain: a. Pemanfaatan terhadap pemakaian listrik yang tidak wajar selama 3 bulan berlaku;
- b. Pengumpulan informasi atau laporan darit masayarakat, petugas pencatat meter berlaku;

- atau salah seorang penghuni rumah/petugas yang berada di persil/ bangunan dan 2 (dua) orang saksi dalam 2(dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua dan 1(satu) rangkap untuk Pihak Pertama.
13. Apabila Pihak Kedua atau Kuasanya atau penghuni persil/bangunan atau petugas yang bertanggung jawab atas persil/bangunan tersebut tidak bersedia menandatangani berita acara, maka berita acara ditandatangani oleh 2(dua) orang saksi dan petugas Pihak Pertama.
14. Apabila pada pelaksanaan P2TL ditemukan sambungan langsung dipersil/bangunan bukan milik Pihak Kedua, maka petugas P2TL harus melakukan pemutusan/penghentian penyaluran Tenaga Listrik pada saat ditemukan sambungan langsung tersebut dengan cara mencabut/mengambil seluruh sarana yang dipasang/digunakan untuk menyalurkan/menggunakan Tenaga Listrik tersebut.
15. Hasil temuan dalam pelaksanaan P2TL dipersil/bangunan bukan milik Pihak Kedua sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya diproses sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pelanggaran atas surat perjanjian jual beli Tenaga Listrik dibedakan dalam 3(tiga) golongan pelanggaran yaitu :
1. Pelanggaran Golongan I (P I) adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi.
 2. Pelanggaran Golongan II (P II) adalah pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi daya.
 3. Pelanggaran Golongan III (P III) adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.
17. Termasuk Pelanggaran Golongan P I yaitu apabila Pelanggaran melakukan salah satu atau lebih hal-hal untuk mempengaruhi batas daya, sebagai berikut :
- a. Segel pada Alat Pembatas hilang, rusak, atau tidak sesuai dengan aslinya.
 - b. Alat Pembatas hilang, rusak atau tidak sesuai dengan aslinya.
 - c. Kemampuan Alat Pembatas menjadi lebih besar, yang diantaranya dengan :
1. Setting Relay Alat Pembatas kondisinya berubah.
 2. Penghantar phasa dengan netral pada sambungan 3 phasa kondisinya tertukar.
 - d. Alat Pembatas terhubung langsung dengan kawat/kabel sehingga Alat Pembatas tidak berfungsi atau kemampuannya menjadi lebih besar.
 - e. Khusus untuk pelanggaran yang mempergunakan meter KVA maks :
 - a) Segel pada meter KVA maks dan / atau perlengkapannya, hilang, rusak atau tidak sesuai dengan aslinya.
 - b) Meter KVA maks dan/atau perlengkapannya, rusak hilang atau tidak sesuai dengan aslinya.
 - f. Terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi batas daya.
18. Termasuk pelanggaran Golongan P II yaitu apabila Pelanggaran melakukan salah satu atau lebih hal-hal untuk mempengaruhi pengukuran energi, sebagai berikut :
- a. Segel tera pada Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya salah satu atau semuanya hilang/tidak lengkap, rusak/putus, atau tidak sesuai dengan aslinya.
 - b. Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya hilang atau tidak sesuai dengan aslinya.
 - c. Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya walaupun semua Segel dan Segel Tera dalam keadaan lengkap dan baik.
- Cara-cara mempengaruhi Alat Pengukur dan/ perlengkapannya antara lain :
- 1) Mempengaruhi kerja piringan Alat Pengukur, antara lain dengan:
 - a) Membengkokkan piringan meter
 - b) Membengkokkan poros piringan meter
 - c) Mengubah kedudukan poros piringan
 - d) Merusakkan kedudukan poros piringan
 - e) Melubangi tutup meter
 - f) Merusakkan sekat tutup meter
 - g) Merusakkan kaca tutup meter
 - h) Mengganjal piringan agar berhenti berputar atau lambat
 - 2) Mempengaruhi kerja elektro dinamik, antara lain dengan :

- a) Mengubah setting kalibrasi Alat Pengukur
- b) Memutus/ merusak/ mempengaruhi kerja kumparan arus
- c) Memutus/ merusak/ mempengaruhi kerja kumparan tegangan
- d) Memutus penghantar neutral dan menghubungkan ke bumi
- 3) Mempengaruhi kerja register/angka, antara lain dengan :
- a) Mengubah gigi transmisi
 - b) Merusak gigi transmisi
 - c) Mempengaruhi posisi WBP
 - d) Memundurkan angka register
- 4) Pengawatan meter berubah sehingga
- a) Pengawatan arus tidak se-phasa dengan tegangannya dan/atau polaritas arusnya ada yang terbalik
 - b) Kabel arus terlepas
 - c) Memutuskan rangkaian pengawatan arus atau tegangan.
- 5) Mengubah, mempengaruhi alat bantu ukur energi, dengan :
- a) Mengganti Current Transfomer (CT) dan/ atau Potential Transformer (PT) dengan ratio yang lebih besar.
 - b) Menghubung singkat terminal primer dan/atau sekunder CT.
 - c) Memutus rangkaian arus CT atau tegangan PT.
 - d) Merusak CT dan/atau PT.
- 6) Mengubah instalasi pentanahan netral CT dan kotak APP.
- 7) Memutus penghantar netral pada sambungan instalasi milik PLN dan netral di sisi Instalasi milik pelanggan serta menghubungkan penghantar netral ke bumi sehingga mempengaruhi pengukuran energi.
- 8) Menukar penghantar phasa dengan penghantar netral pada Instalasi milik PLN sehingga mempengaruhi pengukuran energi.
- 9) Mengubah memindah instalasi milik PLN tanpa ijin PLN sehingga menyebabkan APP atau alat perlengkapannya milik PLN rusak atau dapat mempengaruhi kinerja Alat Pengukur.
- 10) Mengukur pengukuran Alat pengukur elektronik, antara lain dengan :
- a) Mengubah setting data entry.
 - b) Mempengaruhi sistem komunikasi data dari meter elektronik ke pusat control data PLN
 - c) Terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi pemakaian energi.
19. Termasuk P III yaitu apabila pelanggan melakukan salah satu atau lebih hal - hal untuk mempengaruhi batas daya dan energi sebagai berikut :
- a. Melakukan pelanggaran yang merupakan gabungan pada P I dan P II, atau
 - b. Melakukan sambungan langsung ke Instalasi Pelanggan dari Instalasi PLN sebelum APP
20. Kelainan golongan I (K I) yaitu apabila pemakaian tenaga listrik pada pelanggan yang peruntukannya tidak sesuai dengan golongan tarif pada atas hak yang sah/surat perjanjian jual beli tenaga listrik.
21. Kelainan golongan II (K II) yaitu apabila terjadi kelainan pada APP karena kondisi alam dan/atau keterbatasan PLN dan/atau kejadian di luar kendali pelanggan maupun PLN antara lain karena :
- a. Kedapatan atau terbukti bahwa sejumlah/ seluruh energi yang telah digunakan pelanggan ternyata tidak terukur tidak tercatat dan/atau belum tertagih yang disebabkan :
- 1) Kesalahan pengawatan APP sehingga sebagian atau seluruh pemakaian energi tidak terukur dengan benar, namun segel dalam keadaan baik.
 - 2) Kerusakan pada alat pengukur dan Perlengkapan APP karena kualitasnya sehingga sebagian atau seluruh pemakaian energi tidak terukur dengan benar, namun segel dalam keadaan baik.
 - 3) Faktor perkalian meter Alat Pengukur setempat tidak sama dengan faktor kali pada rekening.
 - 4) Pembacaan angka register alat pengukur kWh dan kVARh

- setempat tidak sesuai dengan angka meter pada rekening.
- 5) Kekurangan tagih pemakaian energi karena sebab lain.
- b. Kedapatan atau terbukti bahwa sejumlah daya yang telah digunakan pelanggan melebihi daya pada atas hak yang sah/surat perjanjian jual beli tenaga listrik dan belum tertagih, yang disebabkan karena :
- a. Kerusakan pada Alat Pembatas karena kualitasnya sehingga Alat Pembatas tidak berfungsi dengan benar, namun segel dalam keadaan baik.
- b. Alat Pembatas terpasang lebih besar dari yang seharusnya.
- c. Kelebihan daya dari sebab lain.
22. Kelainan Golongan III (K III) yaitu apabila terjadi kelainan pada APP dan/ atau perlengkapan APP karena kondisi alam dan/ atau keterbatasan PLN dan/atau kejadian di luar kendali pelanggan maupun PLN, yang antara lain karena :
- a. Segel dan/atau Segel tera APP belum terpasang.
- b. Segel dan/atau Segel tera putus karena kondisi alam/korosi.
- c. APP dan/atau perlengkapan APP rusak karena kondisi alam/korosi.
- d. APP dan/atau perlengkapan APP belum terpasang, namun kepada pelanggan telah dikenakan tagihan rekening secara limit.
- e. Sambungan levering/ mengulur instalasi tenaga listrik tidak sesuai dengan alas hak yang sah/surat perjanjian jual beli tenaga listrik.
23. PLN melakukan perbaikan terhadap kelainan K III sebagaimana dimaksud pada ayat (22).
24. Pelanggan yang melakukan pelanggaran atau didapati kelainan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, 20, 21 dan pasal 23 dikenai sanksi berupa :
- a) Pemutusan Sementara.
- b) Pembongkaran Rampung.
- c) Pembayaran Tagihan Susulan.
- d) Pembayaran Biaya P2TL lainnya.
25. Bukan Pelanggan yang terkena P2TL dikenakan sanksi berupa :
- a. Pemutusan Rampung.
- b. Pembayaran ganti rugi pemakaian tenaga listrik.
- c. Pembayaran P2TL lainnya.
26. Pembayaran biaya P2TL lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (a) dan Pasal 25 ayat (c) meliputi :
- a. Bea Materai
- b. Biaya penyegelan kembali
- c. Biaya penggantian material dan pemasangan atas SL dan/ atau APP dan/atau perlengkapan APP yang harus diganti.
27. Biaya P2TL lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 26, ditetapkan oleh unit pelaksana induk setempat.
28. Selain biaya P2TL lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 26 bagi pelanggan yang belum melakukan kewajiban lainnya, maka kewajiban tersebut harus ditagihkan antara lain berupa :
- a. Tunggakan rekening listrik
- b. Biaya mutasi pelanggan
29. Pemutusan sementara dilaksanakan kepada pelanggan apabila :
- a. Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan dugaan telah terjadi pelanggaran dan pelanggan tidak memenuhi panggilan PLN sampai habis masa peringatan I.
- b. Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan cukup berarti atau diyakini telah terjadi pelanggaran pada pelanggan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL.
- c. Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan kelainan dan pelanggan tidak datang memenuhi panggilan PLN sampai dengan habisnya masa peringatan I
- d. Pelanggan datang memenuhi panggilan PLN, tetapi pelanggan mengulur waktu sehingga menghambat proses penyelesaian P2TL.
- e. Pelanggan tidak melunasi Tagihan Susulan dan biaya P2TL lainnya sesuai jangka waku atau tahapan yang telah ditetapkan pada SPH.
30. Pembongkaran rampung dilakukan kepada pelanggan apabila :
- a. Pelanggan yang melakukan pelanggaran maupun didapati kelainan yang tidak memenuhi panggilan PLN sampai dengan habisnya masa peringatan II

- b. Pelanggan yang sampai dengan 2 (dua) bulan sejak Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (c) belum melunasi Tagihan Susulan yang telah ditetapkan atau belum melaksanakan pembayaran Tagihan Susulan sesuai SPH.
31. Pemutusan Rampung dilakukan kepada Bukan pelanggan yang melakukan sambungan langsung dan ditindak lanjuti dengan ditandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL.
32. Sistematika pelaksanaan pemutusan sementara, pembongkaran rampung dan pemutusan rampung sesuai dengan ketentuan dalam lampiran keputusan Direksi ini.
33. Penyambungan kembali lagi pelanggan yang telah dikenakan Pemutusan Sementara dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja apabila pelanggan telah membayar Tagihan Susulan, biaya P2TL lainnya atau telah menandatangani SPH.
34. Penyambungan kembali lagi bagi pelanggan yang telah dikenakan pembongkaran Rampung diberlakukan sebagai pelanggan pasang baru, setelah melunasi Tagihan Susulan serta biaya P2TL lainnya dan/atau telah menandatangani SPH.
35. Penyambungan tenaga listrik kepada bukan pelanggan yang telah dilakukan pemutusan rampung diberlakukan sebagai pelanggan baru sepanjang pasokan tenaga listrik dan material pendukung tersedia sesuai ketentuan yang berlaku setelah melunasi ganti rugi, serta biaya P2TL lainnya.
36. Pelanggan yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian jual beli tenaga listrik atau ditemukan adanya kelainan sebagaimana dimaksud dalam pasal atau dalam pasal keputusan direksi ini dikenakan sanksi berupa tagihan susulan dan biaya P2TL lainnya.
37. Tagihan Susulan dibuat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pelanggan atau yang mewakili datang memenuhi panggilan PLN untuk penyelesaian hasil temuan P2TL.
38. Apabila pelanggan atau yang mewakili tidak datang memenuhi panggilan PLN sampai dengan habisnya masa panggilan III, maka tagihan susulan dan biaya P2TL lainnya dibuat oleh PLN secara sepihak bersamaan dengan surat peringatan I.
39. Tagihan Susulan dan Biaya P2TL lainnya harus dibayar tunai atau atas permintaan pelanggan dapat dibayar secara angsuran dengan jangka waktu paling lama 12 bulan.
40. Dalam hal pelaksanaan P2TL menemukan pemakaian tenaga listrik oleh bukan pelanggan, Petugas P2TL menghentikan penyaluran tenaga listrik ke instalasi bukan pelanggan dimaksud dan melaporkannya kepada Instansi yang berwajib.
41. Bukan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat 40 wajib membayar ganti rugi kepada PLN.
42. Ganti rugi dibebankan kepada bukan pelanggan yang merupakan orang atau Badan Usaha atau Badan / Lembaga lain yang menghuni atau bertanggung jawab atas persil/bangunan tersebut.
43. Apabila bukan pelanggan atau yang mewakili tidak datang memenuhi panggilan ke satu maka akan disusulkan panggilan kedua/ peringatan beserta besarnya ganti rugi dan biaya P2TL lainnya.
44. Dalam hal penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 43 belum tuntas, maka PLN dapat menetapkan secara sepihak besarnya ganti rugi dan biaya P2TL lainnya dan apabila permasalahan tersebut belum terselesaikan maka penyelesaiannya diserahkan kepada pihak yang berwajib.
45. Ganti rugi dan biaya P2TL lainnya pada prinsipnya harus dibayar tunai, namun atas permintaan bukan pelanggan dengan alasan yang dapat diterima PLN, Ganti Rugi dan Biaya P2TL lainnya dapat dibayar secara angsuran.
46. Perhitungan besarnya tagihan susulan bagi pelanggan sebagai akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal Keputusan Direksi ini adalah sebagai berikut :
1. P I, dikenakan tagihan Susulan pelanggaran daya sebesar :
$$6 \times (2 \times \text{Daya Tersambung}) \times \text{biaya beban sesuai TDL}$$
 2. P II, dikenakan tagihan susulan pelanggaran Energi sebesar :
$$9 \times 720 \text{ jam} \times \text{Daya Tersambung} \times 0,85 \times \text{harga per kWh yang tertinggi pada}$$

- golongan tarif yang bersangkutan sesuai dengan TDL
3. P III, dikenakan tagihan susulan pelanggaran daya dan tagihan susulan pelanggaran energi sebesar Tagihan Susulan P I + Tagihan Susulan P II
 47. Perhitungan besarnya ganti rugi bagi bukan pelanggan yang terkena P2TL sebagaimana dimaksud dalam pasal Keputusan Direksi ini adalah sebagai berikut :

$$\{9 \times (2 \times \text{Daya Kedapatan}) \times \text{Biaya Beban sesuai TDL}\} + \{9 \times 720 \text{ jam} \times \text{Daya Kedapatan} \times 0,85 \times \text{Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai TDL yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan}\}.$$
 48. Perhitungan besarnya tagihan susulan akibat kelainan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 keputusan Direksi ini adalah sebagai berikut :
 - a. K I, dikenakan tagihan susulan.
 Berdasarkan selisih tarif daya dan tarif energi sesuai TDL yang berlaku antara sebelum pelaksanaan P2TL dengan yang sesuai kenyataan peruntukannya, dengan batas maksimum 9 bulan pemakaian.
 - b. K II, dikenakan tagihan susulan.
 Berdasarkan tarif daya dan/ atau tarif energi sesuai TDL yang berlaku atas pemakaian tenaga listrik sebagai berikut:
 - 1) Kelebihan daya yang dipakai terhadap daya yang sesuai ketentuan pada atas hak yang sah yang belum tertagih,
 - 2) Sebagian atau semua energi yang tidak terukur, tidak tercatat dan/atau belum tertagih pada meter kWh elektro mekanik maksimum 9 bulan pemakaian rata-rata dan untuk meter elektronik yang ada di PLN
 - c. K III, tidak dikenakan tagihan susulan pemakaian rata-rata sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (b) huruf 2 ditentukan berdasarkan :
 - 1) Data pemakaian pelanggan yang bersangkutan, atau
 - 2) Pemakaian rata-rata unit ditempat P2TL dilaksanakan, pada golongan tarif dan daya yang sama. Bila pada unit tersebut tidak ada pelanggan dengan golongan tarif yang sama dengan daya tersambungnya, maka dapat digunakan pemakaian rata-rata unit terdekat atau Unit Pelaksana Induk.
 49. Penertiban pelanggan kurang tagih sebagaimana dimaksud pada pasal 48 harus ditindak lanjuti penyesuaian antara stand phisik (angka meter) dengan stand rekening (angka rekening) yang didukung Berita Acara.
 50. Kelainan terjadi bukan kesalahan pelanggan, maka pelanggan tidak dikenakan biaya P2TL lainnya.
 51. Dalam hal hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal terdapat dugaan terjadinya pencurian tenaga listrik, Petugas P2TL agar melaporkan kepada PPNS atau POLRI untuk diproses lebih lanjut.
 52. Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 50 wajib dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti.
 53. Dengan berlakunya Keputusan Direksi PLN No.234.K/DIR/2008 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan susulan dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik, serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan Direksi ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

9

SENDING REPORT

11 Mar. 2011 10:11PM

YOUR LOGO : PLN RTG SIMPANG EMPAT
YOUR FAX NO. : 075365060

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	075234544	11 Mar. 10:09PM	01'53	SND	03	OK

TO TURN OFF REPORT, PRESS 'MENU' #04.
THEN SELECT OFF BY USING '+' OR '-'.

PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi
Ranting Simpang Empat

PP 7

FORMULIR PENGENDALIAN SURAT MASUK

No. Agenda : *BB*

Tgl. Terima : *10 Maret 2011*

No. Surat :

Tgl.

~~080/16 Syp/60/0PE/2011.~~
07 Maret 2011

dari
Kepada :

*Bupati
RSGE*

Perihal :

Penganggaran Jaraknara Lintas

Lampiran :

Diteruskan kepada :

1. *MRtg*

Tanggal *10/03/11*

Kordinasi dgn Objek perihal
Rancangan Survey yg telah
dilaksanakan

2. *Syp. Tp*

3. *Syp. Optik*

4. *dst*

Kembali ke Unit Tata Usaha

Tanggal :

Copy u/ Manager

Kode Masalah :

Kode Tunjuk silang :

Jadwal Retensi :

Catatan :

1. Jika surat ini selesai diproses harap kembali ke Unit Tata Usaha
2. Jika mengenai rahasia Perusahaan/ Negara berusahalan dan bantulah untuk memegang rahasia tersebut

U/BPK Tasrif



BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 540/ 68 /DPE/2011
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemasangan Jaringan Listrik

Simpang Empat, 7 Maret 2011

Kepada Yth,
Pimpinan PT. PLN (Persero)
Cabang Bukittinggi
Di
Bukittinggi

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat saat ini telah membangun pusat perkantoran baru di Sukamenanti, yang mana 8 (delapan) kantor sudah ditempati dalam operasional kedinasan, sedangkan yang lainnya dalam pembangunan setiap tahunnya.

Saat ini semua perkantoran tersebut mengalami kesulitan dalam kelancaran tugas-tugas kedinasan, karena tidak tersedianya aliran listrik yang bersumber dari PLN (Permohonan Dinas Terlampir).

Mengingat begitu pentingnya kebutuhan listrik pada saat sekarang kami berharap pihak PLN dapat menyediakan pemasangan jaringan pada pusat perkantoran tersebut, yang mana telah di survey dengan panjang jaringan ± 2,1 Km.

Demikian disampaikan usulan ini untuk dapat dipertimbangkan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Pimpinan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat di Padang
3. Pimpinan PT. PLN (Persero) Ranting Simpang Empat di Simpang Empat.
4. Pertinggal.

PT. PLN (Persero) Cabang Butiitnggi		1x
Ranting Simpang Empat		
<u>FORMULIR PENGENDALIAN SURAI ASUK</u>		
No. Agenda	: 284	
Tgl. Terima	: 2 - 5 - 2011	
No. Surat	: 541 / 140 / DPE / 2011	
Tgl.	: 28 / 4 / 2011	
dari Kepada	Dinas Perikanan dan Kehutani Papu	
Perihal	Permohonan Pembangunan Jaringan Listrik Purkantoran	
Lampiran		
Diteruskan kepada	Grup	Tanggal
1	Grup 1	
2		
3		
4		
5		
dst		
Kembali ke Unit Tata Usaha		
Tanggal		
Kode Masalah		
Kode Tunjuk silang		
Jadwal Retensi		
Catatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika surat ini selesai diproses harap kembali ke Unit Tata Usaha 2. Jika mengenai rahasia Perusahaan/ Negara berusahalah dan bantulah untuk memegang rahasia tersebut 	

Mengindakangjuti surat Bupati Pasaman Barat Nomor : 540/68/DPE/2011 tanggall 07 Maret 2011 perihal Permoohanan Pemasangan Jaringan Listrik yang ditujukan kepada PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi dan tembusananya kepada Gubernur Sumatera Barat, dan kami menyerima tembusan surat dukungan dari Bapak Sekretaris Daerah Propinsi Sumatra Barat denagan Surat Nomor : 540/486/Persek-2011 ter tanggal 12 April 2011.
 Sehubungan perihal di atas, denagan ini kami sampaiakan bahwas permoohanan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi dengan melakukannya survei ke lokasi dan pada prinsipnya menyentuh permoohan tersebut terlebih dahulu adapatau dimaklumi, atas perhatian dan kooridinasiya diucapkan terimakasih.

Demikianlah disampaikan untuk adapt dimaklumi, atas perhatian dan surat terlampir).

Denagan surat Nomor : 121/161/CBKT/2011 ter tanggal 25 Maret 2011 (foto copy melakukannya survei ke lokasi dan pada prinsipnya menyentuh permoohan tersebut terlebih dahulu adapatau dimaklumi, atas perhatian dan kooridinasiya diucapkan terimakasih.

Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpan Empat (sebagai laporan).

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Sumatera Barat di Padang Pimpinan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat di Padang

3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Sumatera Barat di Padang Pimpinan PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi di Padang

4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Sumatera Barat di Padang Pimpinan PT. PLN (Persero) Ranting Simpang Empat di Simpang Empat.

5. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpan Empat (sebagai laporan).

6. Petinggal.

Tembusan, disampaikan kepada Yth.



Nomor : 541/14D/DPE/2011

Denagan Hormat,

Lampiran :	Permoohanan Pembangunan	Jarmegan Listrik Perkantoran
	c/p. Sekretaris Daerah	
Bpk. Gubernur Sumatera Barat		
Kepada Yth,		

Simpan Empat, 28 April 2011

Telp. (0753) 466385 Faks (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

Jl. Khiyajer Deewamtarra No.29 Pasaman Barat

DINAS PERAMBANGAN DAN ENERGI

PERMINITAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



LEMBAR DISPOSISI

SEKRETARIAT KABUPATEN PASAMAN BARAT
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. 90753) 466169 Fax. 466170
Simpangan Empat - Pasaman Barat

Perihal : Persetujuan PAU

Surat Date : 21/3/2011

No. Agenda : 2000

No. Surat : 121/161/CBK/2011

Tgl. Surat : 25/3 - 2011

Wilayah Sambaran

Catatan : AS TM

- hukuh kampung - desa PCN mu Mandate

" -- Lee -- "





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara no. 29 Pasaman Baru - Simpang Empat Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

TELAAHAN STAF

Untuk
Dari
Nomor
Tanggal
Perihal

: Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
: Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
: 540/ /DPE/2011
: April 2011
: **Jaringan Listrik Pusat Perkantoran Sukomananti Padang Tujuh**

- I. Dasar : 1. Surat Bupati Pasaman Barat Nomor : 540/68/DPE/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang Pemasangan Jaringan Listrik.
2. Surat Manager PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi Nomor : 121/161/CBKT/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal Persetujuan Penyambungan Aliran Listrik untuk Pusat Perkantoran Sukomananti Padang Tujuh..
- II. Masalah : 1. Belum adanya jaringan listrik pada pusat perkantoran di Sukomananti Padang Tujuh sehingga operasional perkantoran tidak optimal.
2. Sudah adanya persetujuan dari PT. PLN (Persero) Cabang Bukittinggi untuk merealisasikan perluasan jaringan dengan syarat adanya Pembayaran Biaya Penyambungan (BP) yang harus disetorkan Pemda pada PT. PLN (Persero) Ranting Simpang Empat dengan rincian sebagaimana terlampir.
- III. Tindaklanjut : 1. Biaya Penyambungan (BP) ini harus disetorkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat diterima.
2. Khusus instansi vertikal seperti Lapas Terbuka, UPTD-BPPMT dan Satkorlak SAR diperlukan koordinasinya.
3. Instansi terkait diharapkan dapat dihadirkan untuk koordinasi tindaklanjut.
4. Diperlukan dukungan dan petunjuk Bapak Bupati dalam hal pelaksanaan dan koordinasi ini.
- VI. Kesimpulan : Karena kebutuhan perkantoran mendesak dan pihak PT. PLN (Persero) bersedia untuk pembangunan perluasan jaringan distribusi dalam waktu dekat, kami harapkan pada Bapak untuk dapat memfasilitasi pertemuan ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapan terima kasih

fb II

*Ketua Dinas
Perkantoran
1/4-11.*

Kepala Dinas,
[Signature]
Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1 006

*Kabag Perke
nalan*



WILAYAH SUMATERA BARAT
CABANG BUKITTINGGI

Jalan Jend Sudirman No. 1 Bukittinggi 26111

Telepon : (0752) 32217 - 35148

Kotak Pos : 123

Faksimili : (0752) 34544

E-mail : pln_cbkt@plnsumbar.co.id

Website www.plnbukittinggi.com

Nomor : 1/161/CBKT/2011

Surat Sdr No : 540/68/DPE/2011

Lampiran : -

Sifat : Biasa

Perihal : Persetujuan PAL

25 Maret 2011

Kepada, Yth, Bapak

BUPATI PASAMAN BARAT
Simpang Empat, Pasaman Barat

Sehubungan dengan surat Bupati Pasaman Barat No. 540/68/DPE/2011 tanggal 07 Maret 2011 perihal permohonan Perluasan Jaringan Listrik Penyambungan Aliran Listrik (PAL) komplek perkantoran PEMDA Pasaman Barat di Sukamenanti.
Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Setelah kami laksanakan survey ke lokasi, permohonan tersebut dapat disetujui dengan perluasan jaringan distribusi, dengan rincian biaya sebagai berikut :


Biaya Penyambungan (BP)

1. Dinas Perhubungan	(23.000 VA / P-1) x	Rp. 775,-	=	Rp. 17.825.000,-
2. Dinas Kehutanan	(13.200 VA / P-1) x	Rp. 775,-	=	Rp. 10.230.000,-
3. Lapas Wanita	(23.000 VA / P-1) x	Rp. 775,-	=	Rp. 17.825.000,-
4. Lapas Pria	(23.000 VA / P-1) x	Rp. 775,-	=	Rp. 17.825.000,-
5. UPTD-BPPMT	(5.500 VA / P-1) x	Rp. 775,-	=	Rp. 4.262.500,-
6. BBI Perikanan	(13.200 VA / P-1) x	Rp. 775,-	=	Rp. 10.230.000,-
7. UPT-BP	(3.500 VA / P-1) x	Rp. 775,-	=	Rp. 2.712.500,-
8. BP2KP	(10.600 VA / P-1) x	Rp. 775,-	=	Rp. 8.215.000,-
9. Satkorlak SAR	(13.200 VA / P-1) x	Rp. 775,-	=	Rp. 10.230.000,-
		Jumlah	=	Rp. 99.355.000,-

Terbilang : sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah.

- Pelaksanaan pembangunan perluasan jaringan distribusi akan dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Saudara membayar Biaya Penyambungan (BP) tersebut di atas.
- Biaya instalasi dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan tanggung jawab Saudara.
- Biaya dan peraturan pelaksanaan akan disesuaikan apabila terjadi perubahan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin penempatan tiang dan pembebasan tanaman menjadi tanggung jawab Saudara.
- Memenuhi syarat-syarat dan peraturan pelaksanaan penyambungan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat Saudara tanyakan / lengkapi pada PT PLN (Persero) Ranting Simpang Empat.
- Surat Jawaban ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- Biaya tersebut diatas dapat dibayar di kantor PT. PLN (Persero) Ranting Simpang Empat setiap hari kerja, setelah Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBLT) ditanda tangani kedua belah pihak serta seluruh syarat-syarat Penyambungan Baru telah Saudara penuhi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



WILAYAH SUMATERA BARAT
PT PLN (PERSERO)
CABANG BUKITTINGGI

Jalan Jend Sudirman No. 1 Bukittinggi 26111
Telpo : 0752-32227 - 35148
Faximili : (0752) 34544
E-mail : pln-cbt@plnsumbar.co.id
Website www.plnbulletinnggi.com
Nomer Surat Sdr No : 540/68/DPR/2011
Tgl Surat : 14/1/161/CBKT/2011
Perihal : Presetujuan PAL
Sifat : Bila
Perihal : Presetujuan PAL
Dengen ini kami sampekkam hal-hal sebagai berikut :
1. Setelah kiamat laksanakan, survey ke lokasi, permoahanan teresbut diperlakukan terlebih dahulu.
2. Dinas Perhubungan
(23.000 VA / P-1) x Rp. 775,- = Rp. 17.825.000,-
3. Lapas Wanita
(23.000 VA / P-1) x Rp. 775,- = Rp. 10.230.000,-
4. Lapas Pria
(23.000 VA / P-1) x Rp. 775,- = Rp. 17.825.000,-
5. UPTD-BPPMT
(5.500 VA / P-1) x Rp. 775,- = Rp. 4.262.500,-
6. BBP Petikenan
(13.200 VA / P-1) x Rp. 775,- = Rp. 10.230.000,-
7. UPF-BP
(3.500 VA / P-1) x Rp. 775,- = Rp. 2.712.500,-
8. BP2KP
(10.600 VA / P-1) x Rp. 775,- = Rp. 8.215.000,-
9. Satkortrak SAR
(13.200 VA / P-1) x Rp. 775,- = Rp. 10.230.000,-
10. Pelaksanaan Penyelesaian Jarinagan selama ini maupun nupiach.
Terbilang : sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima rupiah.

2. Pelaksanaan Penyelesaian Jarinagan diatribusi akan dilaksanakan selama bat teresbut di atas.
3. Blaya instalasi dan Seritikat Listrik Operasi (SLO) merupakkan tanggung jawab Saudara.
4. Blaya dan perturuan pelaksanaan akan diselesaikan apabila tetap berbahagia tetapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Izin pemelipatan tiba dan pembebasan tanaman menjadikan tanggung jawab Saudara.
6. Memenuhi syarat-syarat dan persyaratan pelaksanaan penyelesaian sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat dilegalkan oleh PT PLN (Persero) Raning Simpang Empat.
7. Surat jawaban ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari setelah ditentukan.
8. Blaya tersebut dapat dibayar dilembar PT, PLN (Persero) Raning Simpang Empat kepada hart kerja, setelah Surat Pengajuan Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBL) ditandatangani kedua belah pihak serta seluruh syarat-syarat Penyelesaian Baru telah saudara tanggung.

MANAJER
WILAYAH SUMATERA BARAT

PT PLN (PERSEPO)

WILAYAH SUMATERA BARAT

CABANG BUKITTINGGI

Jalan Jend Sudirman No. 1 BUKITTINGGI 26111
Surat Sdr No : 540/68/DPF/2011
Telp : (0752) 32217 - 32148
Kotak Pos : 123
Faximili : (0752) 34544
E-mail : pln-cbkt@plnsumbar.co.id
Website www.plnbulketinggi.com

Lampiran
Staf
Bisnis
Presensiuan PAI

Perihal

Rekomendasi Penyambungan Listrik Perkantoran Pemda Pasaman Barat di Sukamendani.

Dengen ini kami sampealkan hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah kami laksanakan survey ke lokasi, permoahan tersebut dapat disetujui dengan

2. Dinas Perhubungan (23.000 VA / P-1) x Rp. 775,- = Rp. 17.825.000,-

3. Lapes Wanita (23.000 VA / P-1) x Rp. 775,- = Rp. 17.825.000,-

4. Lapes Pria (23.000 VA / P-1) x Rp. 775,- = Rp. 17.825.000,-

5. UPTD-BPPMT (5.500 VA / P-1) x Rp. 775,- = Rp. 4.262.500,-

6. BBII-Perkiman (13.200 VA / P-1) x Rp. 775,- = Rp. 10.230.000,-

7. UPT-BP (13.200 VA / P-1) x Rp. 775,- = Rp. 10.230.000,-

8. BP2KP (3.500 VA / P-1) x Rp. 775,- = Rp. 2.712.500,-

9. Satkorlak SAR (10.600 VA / P-1) x Rp. 775,- = Rp. 8.215.000,-

10. Pelaksanaan pembangunan perluasan jaringan distribusi akan dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari setelah Saudara mendaftar Biaya Penyambungan (BP) tersebut di atas.

11. Biaya instalasi dan Serifikat Listik Operasi (SLO) merupakan tanggung jawab Saudara.

12. Biaya dan peraturan pelaksanaan akan dicatatkan apabila terjadi pertubahan tariff sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

13. Izin penempatan taliang dan pembebasan tanaman mensadi tanggung jawab Saudara.

14. Biaya dan peraturan pelaksanaan akan dicatatkan apabila terjadi pertubahan tariff sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

15. Izin penempatan taliang dan pembebasan tanaman mensadi tanggung jawab Saudara.

16. Memenuhi syarat-syarat dan peraturan pelaksanaan penyambungan sesuai dengan berlaku dan dapat Saudara tawarkan kepada penyambungan.

17. Surat jawaban ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari setelah ditentukan.

18. Biaya tersebut dilaksanakan di bawah PT PLN (Persero) Renting Simpaning Empat setelah kartu adapt displayar dilakukan PT. PLN (Persero) Renting Simpaning Empat setelah Surat Pengajuan Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBL) ditandatangani kedua belah pihak serta setelah syarat-syarat Penyambungan Baru telah Saudara pernah.

Demikian disampaikan atas perhatianya diucapkan terima kasih.

WILAYAH BARAT

MANAJER